



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 433/ Pid. Sus / 2015/ PN.Dps**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

Nama lengkap : TERDAKWA  
Tempat lahir : Belawan  
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 1 september 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kebo Iwa Utara No. 28 Denpasar Utara  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Karyawan Yayasan Bala Keselamatan  
Pendidikan : SMK

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara ( RUTAN ) sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan sekarang ; -----

Dipersidangan Terdakwa didampingi **Penasehat Hukumnya GIOVANNI MELIANUS T. SH.**, Advokat dari GIOVANNI & ASSOCIATES beralamat di Jalan Raya Sesetan No. 15 X Denpasar ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 433/Pid.Sus/2015/PN Dps tanggal 26 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 433/Pen.Pid.Sus/2015/PN Dps tanggal 27 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim

Hal 1 dari 18 hal Putusan No. 433/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini

menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

2. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Acer ;
  - 2 (dua) buah celana pendek warna coklat dan warna biru ;
  - 2 (dua) buah baju kaos warna hijau dan warna coklat ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat ;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna biru garis-garis ;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ) ;-----

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2015 Nomor : Reg.Perk. : PDM-395/ DENPA.TPL/05 /2015 dengan dakwaan melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 433/Pid.Sus/2015/PN Dps tanggal 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal

65 Ayat (1) KUHP sebagai berikut ; -----

Bahwa ia TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 wita, pada hari kamis tanggal 26 Pebruari 2015 sekira pukul 13.00 wita, pada hari Jumat tanggal 27 pebruari 2015 sekira pukul 12.00 wita, pada hari sabtu tanggal 28 pebruari 2015 sekira puki 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan pebruari tahun 2015, bertempat di Yayasan William Booth Jalan Kebo Iwa No. 28 Denpasar Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu SAKSI KORBAN 1 , SAKSI KORBAN 2 dan SAKSI KORBAN 3 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal beberapa perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pengasuh anak di Yayasan William Booth Jalan Kebo Iwa No. 28 Denpasar Utara, dengan anak asuh sebanyak 40 (empat puluh) orang termasuk SAKSI KORBAN 1 , SAKSI KORBAN 2 dan SAKSI KORBAN 3 dan pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 wita, saat SAKSI KORBAN 1 tidur di kursi dikamar belajar terdakwa mengangkat SAKSI KORBAN 1 dan membawa ke kamar terdakwa, sampai dalam kamar terdakwa membuka celana saksi korban dan meyuruh saksi korban untuk tengkurap lalu pantat saksi korban terdakwa berikan body lotion dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk melihat laptop terdakwa yang sudah ada gambar orang laki-laki berhubungan badan dengan laki-laki sambil kemaluan terdakwa, terdakwa masukkan ke dalam pantat saksi korban namun saksi korban berontak sehingga terdakwa memasukkan kemaluan di sela-sela paha saksi korban dengan posisi terdakwa di atas saksi korban sambil digerakkan naik turun sambil menonton laptop sampai selesai, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 pebruari 2015 sekira pukul 13.00 wita , terdakwa memanggil saksi korban untuk datang ke kamar terdakwa untuk mengambil buku catatan, setelah dalam kamar terdakwa mengunci pintu lalu terdakwa mengangkat saksi korban ke tempat tidur lalu membuka celana saksi korban dan terdakwa membuka celana dan baju sampai telanjang lalu

Hal 3 dari 18 hal Putusan No. 433/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memegang kemaluan saksi korban dengan tangan kiri sambil terdakwa mengisap bibir saksi korban sambil terdakwa memegang dan mengocok kemaluan terdakwa sendiri sampai keluar sperma, selanjutnya pada hari Jumat 27 Pebruari 2015 sekira pukul 12.00 wita, saat saksi korban mengambil baju ganti di kamar terdakwa, kemudian terdakwa menarik saksi korban ke tempat tidur dan terdakwa membuka celana saksi korban dan terdakwa mengisap kemaluan saksi korban sambil terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dan mengocoknya sampai keluar sperma, selanjutnya hari sabtu tanggal 28 pebruari 2015 sekira pukul 07.00 wita, terdakwa memanggil saksi korban yang sedang bermain untuk datang ke dalam kamar terdakwa, setelah itu saksi korban terdakwa pangku dalam posisi berhadap-hadapan terdakwa mengocok kemaluan saksi korban sambil terdakwa mengocok kemaluan terdakwa sampai keluar sperma dimana saat terdakwa melakukan perbuatannya berkata kepada saksi korban "jangan bilang siapa-siapa, nanti tak pukul, tak bunuh kalau tidak tak cincang kamu ; -----

- Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama kepada SAKSI KORBAN 2 pada hari dan tanggal tidak diingat lagi sekitar bulan pebruari 2015, saat saksi korban mandi di kamar mandi terdakwa, setelah selesai mandi dan memakai handuk terdakwa memegang kemaluan saksi korban dan meremasnya sekitar beberapa menit dan terdakwa mengulangi perbuatannya sampai tiga kali dan terdakwa mengatakan kepada saksi diam dan bilang " siutttt" jangan bilang kepada siapa-siapa";-----
- Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama pada SAKSI KORBAN 3 pada hari dan tanggal tidak diingat lagi di dalam kamar terdakwa dengan cara terdakwa membuka celana saksi korban dan mengajak saksi korban ke kamar mandi lalu terdakwa menyuruh saksi korban memegang kemaluan terdakwa sedangkan terdakwa memegang kemaluan saksi korban dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban jangan bilang siapa-siapa" sampai terdakwa mengeluarkan sperma;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sanglah Nomor : UK.0 1.15 / IV.E.19 / VER / 185 / 2015, tanggal 7 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp. F, DFM dengan SAKSI KORBAN 2 , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penis : Tidak terdapat luka luka.
- Skrotum : tidak terdapat luka luka
- Pemeriksaan rectal: sekitar dubur atau anus dengan hasil
- Tidak mendapat luka garukan
- Tidak terdapat robekan otot
- Tidak terdapat bengkak
- Tidak terdapat noda faeces pada bokong
- Pemeriksaan dubur masih bisa berkontraksi dengan baik.

### KESIMPULAN:

Pada laki laki, berusia kurang lebih sebelas tahun ini, tidak ditemukan tanda tanda kekerasan tidak ditemukan tanda tanda penetrasi pada anus. Hal ini dapat disebabkan karena kejadian yang sudah lama atau memang kejadian tersebut tidak terjadi.

Berdasarkan Surat Visum Ct Repertum dari Rumah Sakit Umum Sanglah Nomor: UK.0 1.15 / IV.E. 19 / VER / 186 / 2015, tanggal 7 April 2015, yang ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp. F. DFM dengan SAKSI KORBAN 3 , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan daerah kelamin laki laki oleh dr. I KETUT WIARGITHA, Sp.B
  - Penis : Tidak terdapat luka luka.
  - Skrotum : tidak terdapat luka luka
- Pemeriksaan rectal: sekitar dubur atau anus dengan hasil
- Tidak mendapat luka garukan
- Tidak terdapat robekan otot
- Tidak terdapat bengkak
- Tidak terdapat noda faeces pada bokong
- Pemeriksaan dubur masih bisa berkontraksi dengan baik.

### KESIMPULAN:

Pada laki laki, berusia kurang lebih enam tahun ini, tidak ditemukan tanda tanda kekerasan tidak ditemukan luka luka pada lubang pelepasan dan alat kelamin

Berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sanglah Nomor: UK.0 1.15 / IV.E.19 I VER/ 193 I 2015, tanggal 09 April 2015, yang ditandatangani oleh dr. Kunthi yulianti, Sp.KF dengan SAKSI KORBAN 1 , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan daerah kelamin laki laki oleh dr. I KETUT WIARGITHA, Sp.B

Hal 5 dari 18 hal Putusan No. 433/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kantung buah zakar : tidak terdapat luka luka
- Pemeriksaan di sekitar lubang pelepasan dengan hasil
- Tidak terdapat luka-luka
- Terdapat jaringan parut pada arah jam tujuh
- Tidak terdapat bengkak
- Tidak terdapat noda faeces pada bokong
- Otot spingter dubur dapat berkontraksi dengan baik.

## KESIMPULAN:

Pada korban laki laki, berusia kurang lebih sepuluh tahun ini, tidak ditemukan tanda tanda kekerasan, ditemukan adanya jaringan parut pada sekitar lubang pelepasan yang disebabkan oleh luka sebelumnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti yang oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atasnya; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Acer ;
- 2 (dua) buah celana pendek warna coklat dan warna biru ;
- 2 (dua) buah baju kaos warna hijau dan warna coklat ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru garis-garis ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

1. SAKSI KORBAN 1 , didampingi ibunya TRINCE L. TAKAHINE memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan TERDAKWA di Panti Asuhan Bala Keselamatan dari tahun 2012 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih sTERDAKWA lah SD kelas

II ;-----

- Bahwa teman saksi di Panti Asuhan Bala Keselamatan banyak ;-----
- Bahwa TERDAKWA bekerja di Panti Asuhan Bala Keselamatan sebagai pengasuh ;-----
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh TERDAKWA untuk mengambil buku didalam kamar terdakwa, dan setelah didalam kamar saksi disuruh duduk ditempat tidur terdakwa, kemudian celana saksi dibuka oleh terdakwa ;-----
- Bahwa setelah celana saksi dibuka oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyalakan laptop yang ada gambar antara laki-laki melakukan gerakan naik turun, kemudian terdakwa memasukkan burungnya kepantat saksi sehingga saksi berontak dan TERDAKWA tidak jadi memasukkan burungnya ;-----
- Bahwa setelah itu TERDAKWA juga pernah diajak masuk ke kamar terdakwa TERDAKWA , kemudian celana saksi dibuka oleh terdakwa dan setelah celana saksi dibuka TERDAKWA mengisap burung saksi dan terdakwa mengocok burungnya sendiri dan sampai keluar cairan ;-----
- Bahwa selain saksi ada teman saksi yang menjadi korbannya ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saksi sebanyak 4 kali yaitu : tanggal 23 Pebruari 2015, tanggal 26 Maret 2015, tanggal 27 Maret 2015 dan tanggal 28 Maret 2015, siang hari sebanyak 2 kali, pagi dan malam ;-----
- Bahwa TERDAKWA mengatakan pada saksi "jangan bilang siapa-siapa, nanti tak pukul, tak bunuh kalau tidak tak cincang kamu ;-----

**2. TRINCE L. TAKAHINE** Ibu kandung SAKSI KORBAN 1 memberikan keterangan sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari anak panti karena dia telepon saksi, sedangkan anak saksi tidak pernah melaporkan pada saksi ;-----
- Bahwa hari minggu setelah saksi mendapat laporan dari anak panti, saksi ketemu dengan anak saksi dan setelah saksi tanyakan anak saksi mengakui ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung tetapi berdasarkan laporan anak saksi ;-----

Hal 7 dari 18 hal Putusan No. 433/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi menanyakan pada terdakwa tentang kejadian tersebut, terdakwa mengakui pernah melakukan dan mengatakan khilaf dan sudah ada perdamaian ;-----

- Bahwa setelah ada laporan besoknya saksi membawa anak saksi kedokter;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan “jangan bilang siapa-siapa” ;-----
- Bahwa terdakwa ada meminta maaf pada saksi ;-----

### 3. **SAKSI KORBAN 2 :**

- Bahwa burung saksi pernah dipegang oleh TERDAKWA , waktu itu saksi pakai selimut ;-----
- Bahwa SAKSI KORBAN 1 pernah bertanya pada saksi, apakah burungmu pernah dipegang oleh TERDAKWA ;-----
- Bahwa TERDAKWA melakukan pencabulan pada saksi lebih dari 3 (tiga) kali dikamarnya TERDAKWA ;-----
- Bahwa pada saat saksi dimandikan oleh TERDAKWA , setelah selesai pakai handuk burung saksi dipegang dan diremas oleh TERDAKWA ;-----
- Bahwa saksi tidak ada diberikan uang oleh TERDAKWA ;-----

### 4. **SAKSI KORBAN 3 :**

- Bahwa burung saksi pernah dipegang oleh TERDAKWA , yang dilakukan dikamar TERDAKWA sebanyak 10 (sepuluh) kali ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut pada teman yang lain ;-----
- Bahwa TERDAKWA pernah memberikan kue pada saksi, setelah itu celana dibuka oleh TERDAKWA dan diajak kekamar mandi, setelah itu saksi disuruh memegang kemaluan TERDAKWA , sedangkan TERDAKWA memegang kemaluan saksi sampai kemaluan TERDAKWA mengeluarkan cairan putih ;-----
- Bahwa SAKSI KORBAN 1 pernah bertanya pada saksi, apakah burungmu pernah dipegang oleh TERDAKWA ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa TERDAKWA melakukan pencabulan pada saksi lebih dari 3 (tiga) kali dikamarnya

TERDAKWA ;-----

- Bahwa pada saat saksi dimandikan oleh TERDAKWA , setelah selesai pakai handuk burung saksi dipegang dan diremas oleh TERDAKWA ;-----
- Bahwa saksi tidak ada diberikan uang oleh TERDAKWA ;-----
- Bahwa saksi masuk kamar TERDAKWA karena mau membuat PR ;-----
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan “jangan bilang siapa-siapa” ;-----

### 5. Saksi SRI DAMAYANTI :

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai pendeta ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh TERDAKWA dan yang menjadi korban adalah SAKSI KORBAN 1 , SAKSI KORBAN 2 dan SAKSI KORBAN 3 ;-----
- Bahwa TERDAKWA menjadi pengasuh dipanti Bala Keselamatan sejak tahun 2014 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh TERDAKWA dan saksi baru mengetahui setelah diberitahukan oleh ibunya SAKSI KORBAN 1 ;-----
- Bahwa setelah kejadian itu TERDAKWA dikeluarkan dari Panti Bala Keselamatan ;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa melakukan pelecehan juga terhadap SAKSI KORBAN 2 dan SAKSI KORBAN 3 setelah di kantor Polisi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan TERDAKWA dari laporan Ibunya SAKSI KORBAN 1 ;
- Bahwa saksi baru mengetahui laptop yang dibawa TERDAKWA setelah di kantor Polisi ;-----
- Bahwa TERDAKWA kesehariannya baik dan pada waktu mendapat laporan saksi tidak percaya TERDAKWA melakukan perbuatan tersebut ;-----

Hal 9 dari 18 hal Putusan No. 433/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa TERDAKWA bertugas mengasuh anak-anak dari kelas 3 SD sampai membantu membuat PR ;-----

- Bahwa TERDAKWA mendapat kamar sendiri ;-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan ;-----  
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

### TERDAKWA TERDAKWA :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa bekerja di Panti Bala Keselamatan sejak bulan Mei tahun 2014 dan bertugas sebagai staf pengasuh ;-----
- Bahwa di Panti Bala Keselamatan ada sebanyak 40 orang anak asuh yang semuanya laki-laki ;-----
- Bahwa kamar yang ada di Panti model sal dimana 1 (sal) ditempati oleh 15 orang anak dan tempat tidurnya sendiri-sendiri ;-----
- Bahwa pengasuh yang ada dipanti sebanyak 8 orang dan semua pengasuh bertanggung jawab terhadap anak ;-----
- Bahwa anak-anak yang ada dipanti kebanyakan anak yatim piatu ;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan SAKSI KORBAN 1 , SAKSI KORBAN 2 dan SAKSI KORBAN 3 karena dia tinggal di Panti Bala Keselamatan sebelum terdakwa bekerja disana ;-----
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 22 Pebruari 2015 terdakwa melakukan pada SAKSI KORBAN 1 , terdakwa menghidupkan laptop dan memperlihatkan film yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan hal tersebut untuk memuaskan hasrat terdakwa ;-----
- Bahwa anak-anak dipanti boleh menonton TV pada hari sabtu ;-----
- Bahwa kejadiannya sekitar jam 08.00 pagi ;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa menanyakan apakah kamu suka tetapi SAKSI KORBAN 1 diam saja ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mau memasukkan kemaluannya ke pantat SAKSI KORBAN 1, yang sebelumnya terdakwa mengoleskan body lotion ke pantat SAKSI KORBAN 1 setelah ditempelkan SAKSI KORBAN 1 berontak, selanjutnya terdakwa pegang kemaluan SAKSI KORBAN 1, kemudian Terdakwa onani ;-----

- Bahwa kalau sama SAKSI KORBAN 3, terdakwa hanya pegang kemaluannya saja, maksudnya tidak ada, dan kemaluan terdakwa tegang ;-----
- Bahwa kalau sama SAKSI KORBAN 2 pada waktu memandikannya terdakwa pegang kemaluannya ;-----
- Bahwa terdakwa tidak suka dengan sejenis dan terdakwa suka dengan perempuan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu atau uang pada anak-anak ;-----
- Bahwa terdakwa memegang kemaluan SAKSI KORBAN 3 hanya 1 (satu) kali, SAKSI KORBAN 2 1 (satu) kali dan SAKSI KORBAN 1 3 (tiga) kali dan sodomi 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan benar sering nonton film porno di laptop ;-----
- Bahwa terdakwa bekerja di Bala Keselamatan berawal dari pimpinan panti, karena sebelumnya terdakwa bekerja di restoran di Kuta, dan ditawarkan oleh pimpinan panti karena kekurangan staf akhirnya terdakwa menerima ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengancam dan ada memukul, hanya terdakwa mengatakan jangan bilang siapa-siapa ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut ;-
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah ibunya SAKSI KORBAN 1 ;-----
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan yang dilakukan dilarang, terdakwa sangat menyesal dan antara terdakwa dengan ibunya SAKSI KORBAN 1 sudah ada surat perdamaian disamping itu juga terdakwa sudah menyampaikan permohonan maaf ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

Hal 11 dari 18 hal Putusan No. 433/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 2002 tentang Perindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang

unsur-unsurnya :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengansengaja;
3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa , melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
4. Unsur Anak;
5. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
6. Unsur dalam hal beberapa perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini TERDAKWA yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan perbuatan terdakwa. sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian maka "unsur setiap orang" telah terpenuhi;-----

## Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), "yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu", (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam berbagai bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan. Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah : Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini akibat itu adalah "gewild" (dikehendaki) dan "beoogd" (dituju).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan SAKSI KORBAN 1 , SAKSI KORBAN 2 , SAKSI KORBAN 3, saksi Trince L.Takahipe, saksi Sri Damayanti yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 wita, pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 sekira pukul 13.00 wita, pada hari Jumat tanggal 27 pebruari 2015 sekira pukul 12.00 wita, pada hari sabtu tanggal 28 pebruari 2015 sekira puki 07.00 wita, bertempat di Yayasan William Booth Jalan Kebo Iwa No. 28 Denpasar Utara, terdakwa yang bekerja sbagai pengasuh anak di Yayasan William Booth Jalan Kebo Twa No. 28 Denpasar Utara, dengan anak asuh sebanyak 40 (empat puluh) orang termasuk SAKSI KORBAN 1 , SAKSI KORBAN 2 dan SAKSI KORBAN 3 dan pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 wita, saat SAKSI KORBAN 1 tidur di kursi dikamar belajar terdakwa mengangkat SAKSI KORBAN 1 dan membawa ke kamar terdakwa, sampai dalam kamar terdakwa membuka celana saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk tengkurap lalu pantat saksi korban terdakwa berikan body lotion dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk melihat laptop terdakwa yang sudah ada gambar orang laki-laki berhubungan badan dengan laki-laki sambil kemaluan terdakwa, terdakwa masukkan ke dalam pantat saksi korban namun saksi korban berontak sehingga terdakwa memasukkan kemaluan di sela-sela paha saksi korban dengan posisi terdakwa di atas saksi korban sambil digerakkan naik turun sambil menonton laptop sampai selesai , selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 pebruari 2015 sekira pukul 13.00 wita , terdakwa memanggil saksi korban untuk datang ke kamar terdakwa untuk mengambil buku catatan, setelah dalam kamar terdakwa mengunci pintu lalu terdakwa mengangkat saksi korban ke tempat tidur lalu membuka celana saksi korban dan terdakwa membuka celana dan baju sampai telanjang lalu terdakwa memegang kemaluan saksi korban dengan tangan kiri sambil terdakwa mengisap bibir salksi korban sambil terdakwa memegang dan mengocok kemaluan terdakwa

Hal 13 dari 18 hal Putusan No. 433/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sperma, selanjutnya pada hari Jumat 27 Pebruari 2015

sekira pukul 12.00 wita, saat saksi korban mengambil baju ganti di kamar terdakwa, kemudian terdakwa menarik saksi korban ke tempat tidur dan terdakwa membuka celana saksi korban dan terdakwa mengisap kemaluan saksi korban sambil terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dan mengocoknya sampai keluar sperma, selanjutnya hari sabtu tanggal 28 pebruari 2015 sekira pukul 07.00 wita, terdakwa memanggil saksi korban yang sedang bermain untuk datang ke dalam kamar terdakwa, setelah itu saksi korban terdakwa pangku dalam posisi berhadapan terdakwa mengocok kemaluan saksi korban sambil terdakwa mengocok kemaluan terdakwa sampai keluar sperma dimana saat terdakwa melakukan perbuatannya berkata kepada saksi korban “ jangan bilang siapa-siapa” nanti tak pukul, tak bunuh kalau tidak tak cincang kamu dan terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama kepada SAKSI KORBAN 2 pada hari dan tanggal tidak diingat lagi sekitar bulan pebruari 2015, saat saksi korban mandi di kamar mandi terdakwa, setelah selesai mandi dan memakai handuk terdakwa memegang kemaluan saksi korban dan meremasnya sekitar beberapa menit dan terdakwa mengulangi perbuatannya sampai tiga kali dan terdakwa mengatakan kepada saksi diam dan bilang “ siutttt” jangan bilang kepada siapa-siapa” dan terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama pada SAKSI KORBAN 3 pada hari dan tanggal tidak diingat lagi di dalam kamar terdakwa dengan cara terdakwa membuka celana saksi korban dan mengajak saksi korban ke kamar mandi lalu terdakwa menyuruh saksi korban memegang kemaluan terdakwa sedangkan terdakwa memegang kemaluan saksi korban dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban jangan bilang siapa-siapa” sampai terdakwa mengeluarkan sperma; Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

### **Ad.3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa , melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan SAKSI KORBAN 1, SAKSI KORBAN 2 , SAKSI KORBAN, saksi Trince L.Takahipe , Sri Damayanti yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 wita, pada hari kamis tanggal 26 Pebruari 2015 sekira pukul 13.00 wita, pada hari Jumat tanggal 27 pebruari 2015 sekira pukul 12.00 wita, pada hari sabtu tanggal 28 pebruari 2015 sekira puki 07.00 wita, bertempat di Yayasan William Booth Jalan Kebo Iwa No. 28 Denpasar Utara, terdakwa yang bekerja sebagai pengasuh anak di Yayasan William Booth Jalan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 433/Pid.Sus/2015/PN Dps

terdakwa, dengan anak asuh sebanyak 40 (empat puluh) orang termasuk SAKSI KORBAN 1, SAKSI KORBAN 2 dan SAKSI KORBAN 3 dan pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 vita, saat SAKSI KORBAN 1 tidur di kursi dikamar belajan terdakwa mengangkat SAKSI KORBAN 1 dan membawa ke kamar terdakwa, sampai dalam kaman terdakwa membuka celana saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk tengkurap lalu pantat saksi korban terdakwa berikan body lotion dan tendakwa menyuruh saksi korban untuk melihat laptop terdakwa yang sudah ada gambar orang laki-laki berhubungan badan dengan laki-laki sambil kemaluan terdakwa, terdakwa masukkan ke dalam pantat saksi korban namun saksi korban berontak sehingga terdakwa memasukkan kemaluan di sela-sela paha saksi korban dengan posisi terdakwa di atas saksi korban sambil digenakkan naik turun sambil menonton laptop sampai selesai, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 pebruari 2015 sekira pukul 13.00 wita, tendakwa memanggil saksi korban untuk datang ke kamar terdakwa untuk mengambil buku catatan, setelah dalam kamar terdakwa mengunci pintu lalu terdakwa mengangkat saksi korban ke tempat tidur lalu membuka celana saksi korban dan terdakwa membuka celana dan baju sampai telanjang lalu terdakwa memegang kemaluan saksi korban dengan tangan kiri sambil terdakwa mengisaip bibir saksi korban sambil terdakwa memegang dan mengocok kemaluan terdakwa sendiri sampai keluar sperma, selanjutnya pada hari Jumat 27 Pebruari 2015 sekira pukul 12.00 wita, saat saksi korban mengambil baju ganti di kamar terdakwa, kemudian terdakwa menarik saksi korban ke tempat tidur dan terdakwa membuka celana saksi korban dan terdakwa mengisap kemaluan saksi korban sambil terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dan mengocoknya sampai keluar sperma, selanjutnya hari sabtu tanggal 28 pebruari 2015 sekira pukul 07.00 wita, terdakwa memanggil saksi korban yang sedang bermain untuk datang ke dalam kaman terdakwa, setelah itu saksi korban terdakwa pangku dalam posisi berhadap-hadapan terdakwa mengocok kemaluan saksi korban sambil terdakwa mengocok kemaluan terdakwa sampai keluar sperma dimana saat terdakwa melakukan perbuatannya berkata kepada saksi konban jangan bilang siapa-siapa, nanti tak pukul, tak bunuh kalau tidak tak cincang kamu dan terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama kepada SAKSI KORBAN 2 pada hari dan tanggal tidak diingat lagi sekitar bulan pebruari 2015, saat saksi korban mandi di kamar mandi terdakwa, setelah selesai mandi dan memakai handuk terdakwa memegang kemaluan saksi korban dan meremasnya sekitar beberapa menit dan terdakwa mengulangi perbuatannya sampai tiga kali dan terdakwa mengatakan

Hal 15 dari 18 hal Putusan No. 433/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia” siutttt” jangan bilang kepada siapa-siapa” dan terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama pada SAKSI KORBAN 3 pada hari dan tanggal tidak diingat lagi di dalam kamar terdakwa dengan cara terdakwa membuka celana saksi korban dan mengajak saksi korban ke kamar mandi lalu terdakwa menyuruh saksi korban memegang kemaluan terdakwa sedangkan terdakwa memegang kemaluan saksi korban dan terdakwa mengatakan pada saksi korban jangan bilang siapa-siapa, sampai terdakwa mengeluarkan sperma. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

### **Ad.4. Unsur “Anak”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian yang didepan persidangan menerangkan bahwa benar SAKSI KORBAN 1 baru berusia 10 tahun, SAKSI KORBAN 2 baru berusia 11 tahun dan SAKSI KORBAN 3 baru berusia 6 tahun. Hal ini diperkuat dengan Kutipan akta kelahiran No. 53 17CLTO8 121103428 tertanggal 8 Desember 2011 yang di tandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil yang menerangkan bahwa SAKSI KORBAN 1 Analonga lahir pada tanggal 30 April 2005, Surat keterangan no. 474/1743/Pem/2011 dari Pemerintah Kabupaten Buleleng Kecamatan Banjar Desa Tigawasa tertanggal 7 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Perbekel Tigawasa yang menerangkan bahwa SAKSI KORBAN 2 lahir pada tanggal 25 Oktober 2003 dan Kutipan akta kelahiran No. 3578-LT-05062012-0258 tertanggal 5 Juni 2012 yang di tandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil yang menerangkan bahwa SAKSI KORBAN 3 lahir pada tanggal 28 Maret 2009. Dengan demikian unsur Anak telah terpenuhi.

### **Ad.5. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari SAKSI KORBAN 1, SAKSI KORBAN 2, SAKSI KORBAN 3, saksi Trince L. Takahipe, Sri Damayanti yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 wita, pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 sekira pukul 13.00 wita, pada hari Jumat tanggal 27 pebruari 2015 sekira pukul 12.00 wita, pada hari Sabtu tanggal 28 pebruari 2015 sekira puki 07.00 wita, bertempat di Yayasan William Booth Jalan Kebo Iwa No. 28 Denpasar Utara, terdakwa yang bekerja sebagai pengasuh anak di Yayasan William Booth Jalan Kebo Iwa No. 28 Denpasar Utara pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 wita, saat SAKSI KORBAN 1 tidur di kursi dikamar belajar terdakwa mengangkat SAKSI KORBAN 1 dan membawa ke kamar terdakwa, sampai dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa memegang celana saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk tengkurap lalu pantat saksi korban terdakwa berikan body lotion dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk melihat laptop terdakwa yang sudah ada gambar orang laki-laki berhubungan badan dengan laki-laki sambil kemaluan terdakwa, terdakwa masukkan ke dalam pantat saksi korban namun saksi korban berontak sehingga terdakwa memasukkan kemaluan di sela-sela paha saksi korban dengan posisi terdakwa di atas saksi korban sambil digerakkan naik turun sambil menonton laptop sampai selesai, memegang kemaluan saksi korban dengan tangan kiri sambil terdakwa mengisap bibir saksi korban sambil terdakwa memegang dan mengocok kemaluan terdakwa sendiri sampai keluar sperma, terdakwa mengisap kemaluan saksi korban sambil terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dan mengocoknya sampai keluar sperma, terdakwa mengocok kemaluan saksi korban sambil terdakwa mengocok kemaluan terdakwa sampai keluar sperma dan juga terhadap SAKSI KORBAN 2 terdakwa memegang kemaluan saksi korban dan meremasnya dan terhadap SAKSI KORBAN 3 terdakwa menyuruh saksi korban memegang kemaluan terdakwa sedangkan terdakwa memegang kemaluan saksi korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### **Ad.6. Unsur dalam hal beberapa perbarengan beberapa perbuatan yang harus**

**dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari saksi korban SAKSI KORBAN 1, SAKSI KORBAN 2, SAKSI KORBAN 3, saksi Trince L. Takahipe, Sri Damayanti yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa terdakwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 wita, pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 sekira pukul 13.00 wita, pada hari Jumat tanggal 27 pebruari 2015 sekira pukul 12.00 wita, pada hari Sabtu tanggal 28 pebruari 2015 sekira pukul 07.00 wita, bertempat di Yayasan William Booth Jalan Kebo Iwa No. 28 Denpasar Utara, terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada SAKSI KORBAN 1, SAKSI KORBAN 2, SAKSI KORBAN 3. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan identitasnya dan selama masa persidangan mampu berkomunikasi dengan baik dan tidak adanya pula alasan pembenar yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga unsur "Barang siapa"

*Hal 17 dari 18 hal Putusan No. 433/Pid.Sus/2015/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai mana telah diuraikan pada pertimbangan terdahulu telah terpenuhi

adanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan ( unsur – unsur ) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian Majelis sependapat dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** dan oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa ;-----

### HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma agama menimbulkan trauma terhadap para saksi korban yang masih anak-anak.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

### HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan.
- Terdakwa dan keluarga saksi korban sudah ada perdamaian.
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat, pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima ) Tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Acer ;
  - 2 (dua) buah celana pendek warna coklat dan warna biru ;
  - 2 (dua) buah baju kaos warna hijau dan warna coklat ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat ;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna biru garis-garis ;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada **terdakwa** untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU, tanggal 24 JUNI 2015, oleh kami INDRIA MIRYANI, SH. sebagai Hakim Ketua, HADI MASRURI, SH.M.Hum. dan BESLIN SIHOMBING, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

Hal 19 dari 18 hal Putusan No. 433/Pid.Sus/2015/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NI PUTU SUKENI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh NI WAYAN ERAWATI SUSINA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HADI MASRURI, SH.M.Hum.

INDRIA MIRYANI, SH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.

### CATATAN :

Dicatat disini bahwa terdakwa TERDAKWA serta Jaksa Penuntut Umum pada hari RABU, tanggal 24 JUNI 2015, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 433/Pid.Sus/2015/ PN.Dps tanggal 24 Juni 2015 ;

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



